



Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara

Vol., 5 No. 1 Agustus 2026 h. 59-73

ISSN (Print): 3026-2755, ISSN (Online): 3026-2496

DOI: <http://doi.org/10.37092/hutanasyah.v5i1.1678>

Available online at <http://ejournal.htn.staibslg.ac.id/index.php/syariah>

Kesetaraan di Hadapan Hukum dan Pengakuan Adat Adat: Kritik Terhadap Pasal 5 Undang-Undang Provinsi Sumatra Barat No. 17 Tahun 2022

Sherly Mitriza, Rahmat

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

sherlyrs213@gmail.com, syafitriadirahmat914@gmail.com

Abstract

Article History

Received : 02-07-2026

Revised : 21-07-2026

Accepted : 28-08-2026

This study aims to examine the constitutionality of Article 5 letter c of Law Number 17 of 2022 on West Sumatra Province from the perspective of equality before the law as guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The provision exclusively recognizes Minangkabau customs and culture as the primary characteristic of the province, thereby neglecting the existence of the Mentawai indigenous community as a legally recognized customary law society within the same territorial jurisdiction. This research employs a normative legal method with a statutory, conceptual, and comparative approach. The findings indicate that Article 5 letter c contains normative exclusion that is potentially inconsistent with Article 18B paragraph (2), Article 28D paragraph (1), and Article 28I paragraph (2) and (3) of the 1945 Constitution. The principle of equality before the law demands that the state recognize and protect all indigenous communities within its territory without discrimination. This study recommends legislative revision to accommodate the Mentawai indigenous community's rights within the provincial law framework.

Keywords: Constitution of Custmary Regognition, Equality before the Law, Mentawai Indigenous Community, Law of the Province of West Sumatra.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstitusionalitas Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat dari perspektif kesetaraan di hadapan

hukum sebagaimana dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan tersebut secara eksklusif mengakui adat dan budaya Minangkabau sebagai ciri utama provinsi, sehingga mengabaikan keberadaan masyarakat adat Mentawai sebagai masyarakat hukum adat yang diakui secara hukum dalam yurisdiksi teritorial yang sama. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan statutori, konseptual, dan komparatif. Temuan menunjukkan bahwa Pasal 5 huruf c mengandung pengecualian normatif yang berpotensi tidak konsisten dengan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) dan (3) Konstitusi 1945. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum menuntut agar negara mengakui dan melindungi semua masyarakat adat di wilayahnya tanpa diskriminasi. Penelitian ini merekomendasikan revisi legislatif untuk mengakomodasi hak-hak masyarakat adat Mentawai dalam kerangka hukum provinsi.

Katakunci: Constitution Custmary Recognition, Equality Before the Law, Mentawai Indigenous Community, West Sumatra Provincial Law.

Pendahuluan

Pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat merupakan salah satu titik persinggungan yang paling diperdebatkan antara hukum, identitas, dan kedaulatan dalam sebuah negara pluralis. Di Indonesia, ketegangan ini tidak terjadi di ruang hampa, melainkan berakar pada sejarah panjang unifikasi hukum versus pluralisme hukum yang telah ada sejak era kolonial. Ketegangan tersebut menemukan ekspresi konstitusionalnya yang paling tegas pasca-Reformasi, di mana amanat konstitusi secara eksplisit menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Norma dasar ini sejatinya dirancang sebagai perisai konstitusional untuk melindungi kemajemukan bangsa dari bahaya asimilasi paksa maupun hegemoni budaya dominan.

Meskipun jaminan konstitusional telah kokoh, operasionalisasinya di tingkat perundang-undangan organik kerap kali menyimpang. Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat menghadirkan sebuah monumen legislasi yang memicu kontroversi akademis dan preseden buruk dalam tata kelola kemajemukan daerah. Ketentuan Pasal 5 huruf c dalam undang-undang tersebut menetapkan bahwa karakteristik provinsi ditentukan oleh adat dan budaya Minangkabau yang berlandaskan falsafah adat basandi syara', syara' basandi kitabullah sesuai kaidah adat salingka nagari. Secara sekilas dan dalam kacamata sosiologis mayoritas, rumusan ini tampak sebagai penegasan normatif yang sah atas identitas budaya dominan yang hidup di wilayah tersebut. Namun, apabila dicermati menggunakan pisau analisis konstitusionalisme, ketentuan itu menyimpan problem hukum yang sangat fundamental berupa ketiadaan pengakuan sama sekali atas eksistensi masyarakat adat Mentawai.

Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terletak di lepas pantai barat pulau Sumatera dihuni oleh masyarakat adat asli yang sistem nilai dan budayanya secara diametral berbeda dari adat Minangkabau. Masyarakat Mentawai hidup dengan sistem arat sabulungan, sebuah kosmologi kepercayaan lokal yang menitikberatkan pada keseimbangan alam, manusia, dan roh kosmis, yang tidak memiliki irisan epistemologis dengan falsafah dominan yang diakui dalam undang-undang tersebut. Berdasarkan kerangka hukum tata negara Indonesia, masyarakat Mentawai memenuhi seluruh unsur konstitusional sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang mandiri. Pengecualian entitas Mentawai dari ruang lingkup definisi karakteristik provinsi memunculkan pertanyaan mendasar yang mengusik nalar keadilan, yakni apakah kekosongan normatif ini merupakan kelalaian penyusunan semata atau justru sebuah pelanggaran terstruktur terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum.

Upaya untuk menguji konstitusionalitas ketentuan diskriminatif ini telah ditempuh, namun Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak untuk memeriksa pokok permohonan tersebut secara substantif. Mahkamah berpendirian bahwa para pemohon yang merupakan warga negara perorangan asal Mentawai tidak memiliki kedudukan hukum yang dipersyaratkan untuk mendalilkan kerugian atas norma tersebut. Meskipun secara teknis tepat dari sisi hukum acara ketatanegaraan positif yang mensyaratkan representasi resmi dari pemerintah daerah atau lembaga adat, putusan Mahkamah tersebut secara efektif telah menutup pintu pengujian substantif. Mahkamah terjebak pada formalisme prosedural yang pada akhirnya membiarkan sebuah ketentuan yang secara terang benderang mengeksklusi masyarakat adat terus beroperasi dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Persoalan eksklusi budaya dalam undang-undang provinsi ini sesungguhnya telah memicu diskursus di berbagai disiplin keilmuan, mulai dari pendekatan fikih minoritas yang menyoroti negosiasi identitas sosiologis hingga kajian kebijakan hukum terbuka dalam ranah tata negara umum. Namun, aspek yang belum dieksplorasi secara memadai dan sistematis dalam berbagai kajian terdahulu adalah kritik yuridis yang berakar secara spesifik pada prinsip persamaan di hadapan hukum sebagai norma konstitusional yang memaksa sekaligus prinsip hak asasi manusia universal. Analisis ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan bertolak dari premis filosofis bahwa hukum negara tidak boleh direduksi sekadar menjadi instrumen teknis regulasi sosial dan legitimasi kekuasaan politik. Prinsip-prinsip hak asasi manusia harus menjadi landasan normatif absolut yang berfungsi sebagai tolok ukur bagi setiap produk legislasi, termasuk dalam membedah keadilan pengakuan hak-hak masyarakat adat di tingkat provinsi.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sebagai penelitian hukum normatif, objek analisis terdiri dari norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur akademis. Pendekatan ini sejalan dengan tradisi penelitian hukum doktrinal yang berupaya mengidentifikasi, mensistematiskan, dan mengevaluasi secara kritis norma-norma hukum terhadap prinsip-prinsip yang telah mapan (Marzuki, 2005).

Tiga pendekatan digunakan dalam penelitian ini. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang meliputi kajian sistematis terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan instrumen perundang-undangan terkait lainnya. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang mengandalkan

doktrin-doktrin hukum dan karya-karya ilmiah mengenai prinsip persamaan di hadapan hukum, pengakuan konstitusional masyarakat adat, dan teori kepastian hukum. Ketiga, pendekatan komparatif (*comparative approach*), yang menempatkan kasus Sumatera Barat dalam kerangka konstitusional Indonesia yang lebih luas mengenai pengakuan masyarakat adat.

Bahan hukum primer terdiri dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahan hukum sekunder mencakup jurnal akademis, disertasi, dan monograf ilmiah yang membahas hak-hak masyarakat adat, hukum tata negara, dan hukum pemerintahan daerah. Analisis data menggunakan analisis hukum kualitatif yang meliputi identifikasi norma, interpretasi norma, dan evaluasi normatif. Kerangka evaluatif yang digunakan adalah prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Pembahasan

Anatomi Eksklusi Normatif dalam Pasal 5 Huruf c: Sebuah Kritik Konstitusional

Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat menetapkan, dalam bagian yang relevan, bahwa Provinsi Sumatera Barat bercirikan adat dan budaya Minangkabau yang berlandaskan falsafah *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* (ABS-SBK) sesuai kaidah adat salingka nagari.

Secara sepintas, rumusan ini tampak sebagai bentuk apresiasi negara terhadap kearifan lokal. Namun, pengujian kritis terhadap teks undang-undang ini mengungkap adanya bias pembentukan hukum yang sangat problematis. Ketentuan ini melahirkan konsekuensi berlapis, yang dapat dibedah melalui dua aspek fundamental berikut.

Pilihan Legislatif vs. Keniscayaan Faktual: Politik Pengabaian Identitas

Ketentuan yang hanya mengidentifikasi adat dan budaya Minangkabau sebagai karakteristik provinsi yang definitif harus dibaca murni sebagai sebuah pilihan politik legislatif, bukan merupakan representasi faktual dari realitas demografis maupun geografis Sumatera Barat secara keseluruhan. Realitas keruangan dan kependudukan provinsi ini jauh lebih kompleks daripada rumusan tunggal yang disajikan oleh para pembentuk undang-undang. Keputusan untuk membingkai identitas daerah semata-mata melalui lensa satu entitas kultural adalah wujud dari politik pengabaian identitas yang secara sistematis menafikan keberadaan kelompok masyarakat asli lainnya di dalam yurisdiksi tersebut.

Secara faktual dan administratif, wilayah Provinsi Sumatera Barat secara *de jure* maupun *de facto* mencakup teritori Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kawasan kepulauan ini tidak hanya terpisah secara geografis oleh perairan Selat Mentawai, tetapi juga memiliki akar antropologis yang sangat berbeda dari kultur dataran tinggi maupun kawasan pesisir Minangkabau. Diferensiasi ini bersifat sangat fundamental dan menyentuh berbagai pranata sosial masyarakatnya, mulai dari akar bahasa, struktur kekerabatan, hingga sistem kepemilikan tanah. Keseluruhan elemen kemasyarakatan tersebut beroperasi dalam tata logika adat Mentawai yang mandiri dan sama sekali terlepas dari sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau.

Oleh karena itu, peniadaan eksistensi adat Mentawai dari rumusan karakteristik provinsi tidak dapat dimaklumi sekadar sebagai sebuah kelalaian administratif yang bersifat netral. Dalam optik ilmu perundang-undangan, ketiadaan pengaturan terhadap suatu entitas

yang secara faktual terbukti eksis merupakan manifestasi terang benderang dari eksklusi normatif. Dengan merumuskan identitas provinsi secara tunggal, undang-undang ini pada hakikatnya telah merekayasa sebuah kebutaan hukum yang disengaja oleh instrumen negara.

Melalui desain legislasi tersebut, identitas Mentawai secara tragis direduksi menjadi sekadar anomali atau subordinat pinggiran yang seolah-olah hanya menumpang di dalam sebuah wilayah yang secara definitif telah diklaim secara eksklusif oleh satu etnis dominan. Konsekuensi konstitusional dari pembungkaman ini sangatlah signifikan dan merusak, di mana negara melalui kewenangan legislasinya secara aktif telah mendemosi kedudukan, hak, dan martabat masyarakat adat Mentawai dari ruang pengakuan publik yang sah di tingkat provinsi.

Hegemoni Religiokultural: Benturan Falsafah ABS-SBK dan Arat Sabulungan

Persoalan eksklusi ini menjadi semakin tajam dan problematis ketika kita membedah lebih jauh landasan filosofis yang disahkan oleh undang-undang tersebut. Ketentuan Pasal 5 huruf c secara eksplisit melegitimasi falsafah adat basandi syara', syara' basandi kitabullah sebagai ruh utama dan asas tunggal pembentuk identitas provinsi. Falsafah ini sejatinya memiliki karakter inheren yang bersifat Islami secara mutlak. Sebagai produk konsensus historis dari peristiwa Sumpah Satie Bukik Marapalam yang menyatukan hukum adat Minangkabau dengan syariat Islam paska-Perang Padri, menjadikan rumusan ini sebagai karakteristik provinsi pada praktiknya berarti menobatkan nilai-nilai agama Islam sebagai satu-satunya parameter budaya resmi yang diakui oleh negara di wilayah Sumatera Barat.

Berhadapan langsung dengan rumusan tersebut adalah realitas sosiologis, demografis, dan spiritual yang hidup di tengah masyarakat Mentawai. Secara tradisional, masyarakat adat Kepulauan Mentawai tidak memiliki ikatan historis dengan konsepsi perpaduan adat dan syariat tersebut, melainkan berpijak pada sistem kepercayaan animistik-dinamistik yang dikenal sebagai arat sabulungan. Kosmologi lokal ini berpusat pada upaya menjaga keseimbangan kosmis antara manusia, alam semesta, dan entitas roh yang disebut simagere, yang senantiasa dipelihara melalui ritus-ritus luhur oleh para sikerei. Selain itu, secara demografis kontemporer, lanskap spiritual masyarakat Kepulauan Mentawai saat ini mayoritas berafiliasi pada agama Kristen Protestan dan Katolik, menjadikannya sebuah entitas yang sepenuhnya berada di luar lingkaran pengaruh historis falsafah dominan tersebut.

Konsekuensi dari pembenturan dua realitas ini melahirkan sebuah alienasi sistemik yang sangat merugikan. Dampak pemberlakuan Pasal 5 huruf c dengan demikian bukan sekadar mengeksklusi adat Mentawai secara nominal di atas kertas, tetapi secara radikal telah mendefinisikan identitas provinsi dalam sebuah kerangka religiokultural yang mutlak mensyaratkan afiliasi pada satu agama tertentu. Hal ini secara esensial memposisikan masyarakat Mentawai, beserta seluruh sistem kepercayaan arat sabulungan dan keyakinan Kristiani mereka, sebagai liyan atau kelompok asing di rumah mereka sendiri. Pemasipan identitas agama tertentu ke dalam definisi administratif sebuah provinsi yang sejatinya multi-etnis telah mengubah undang-undang tersebut dari instrumen pengaturan daerah yang netral menjadi alat hegemoni kultural yang koersif. Komunitas adat non-Muslim secara sepihak dipaksa untuk berhadapan dengan tembok tebal administrasi negara yang mendefinisikan eksistensi daerah kebanggaan mereka menggunakan dogma agama yang sama sekali tidak mereka anut.

Melalui pembedahan terhadap realitas geografis dan landasan filosofis tersebut, terlihat sangat jelas bahwa perumusan Pasal 5 huruf c bukanlah sebarang upaya pelestarian budaya yang inklusif, melainkan sebuah desain legislasi yang memarginalisasi secara

terstruktur. Hukum dalam konteks ini telah direkayasa sedemikian rupa untuk mengunci identitas daerah pada satu narasi tunggal yang dominan, sembari pada saat yang bersamaan mengunci rapat pintu pengakuan bagi entitas kebudayaan asli lainnya yang sama-sama berdiri tegak di atas tanah yurisdiksi provinsi tersebut. Berangkat dari kesimpulan kritis ini, argumen selanjutnya perlu mendalami dan membongkar persoalan tersebut melalui pembedahan komprehensif dari perspektif hierarki norma konstitusi dan asas-asas fundamental pembentukan undang-undang.

Pelanggaran Konstitusional Fundamental: Diskriminasi dan Hierarki Normatif

Aspek ketiga dan yang paling fundamental—dari eksklusi normatif dalam rumusan Pasal 5 huruf c adalah terjadinya pelanggaran langsung terhadap jaminan konstitusional mengenai kesetaraan dan pelarangan diskriminasi. Ketentuan operasional di dalam undang-undang ini sama sekali tidak beroperasi di ruang hampa, melainkan berbenturan keras dengan dua pilar utama perlindungan hak asasi manusia serta masyarakat adat yang telah dipancangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara konstitusional, baik masyarakat hukum adat Mentawai maupun masyarakat hukum adat Minangkabau sejatinya berdiri tegak di atas pijakan hukum yang sepenuhnya setara tanpa ada satu pihak pun yang memiliki supremasi inheren atas pihak lainnya di mata hukum tertinggi negara.

Kesetaraan ini secara eksplisit dijamin melalui amanat Pasal 18B ayat (2) Konstitusi yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Dari perspektif penjabaran norma ini, tidak ada satu pun frasa konstitusional yang memberikan privilese atau keistimewaan kepada entitas adat mayoritas untuk menegasikan entitas adat minoritas. Keduanya merupakan kategori entitas sosiologis yang sah, setara, dan eksistensinya dilindungi penuh oleh instrumen negara, selama kearifan tersebut masih hidup dan selaras dengan perkembangan masyarakat. Jaminan pengakuan ini semakin dikukuhkan oleh keberadaan Pasal 28I ayat (2) yang secara definitif melindungi hak setiap orang—dan secara ekstensif menjangkau entitas komunitas kolektif untuk sepenuhnya bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, sekaligus memberikan kepastian perlindungan dari segala bentuk tindakan yang merendahkan kesetaraan tersebut.

Namun, ketika sebuah undang-undang organik pada tingkat provinsi secara sepihak meresmikan adat istiadat dari satu kelompok tunggal sebagai karakteristik definitif wilayahnya seraya mengabaikan eksistensi kelompok masyarakat asli lainnya, produk hukum tersebut secara efektif telah menciptakan sebuah hierarki normatif yang artifisial dan inkonstitusional. Di dalam stratifikasi buatan ini, kebudayaan mayoritas diangkat pamornya ke level identitas resmi negara melalui instrumen pemerintah daerah, sementara pada saat yang bersamaan kebudayaan minoritas didemosi secara sistematis menjadi entitas perifer yang tidak terlihat dan tidak berhak mendapatkan ruang pengakuan.

Dalam diskursus ilmu hukum tata negara, diferensiasi perlakuan semacam ini sesungguhnya hanya dapat dibenarkan secara hukum apabila terdapat justifikasi konstitusional yang sah, misalnya melalui instrumen kebijakan afirmatif (*affirmative action*) yang dirancang khusus untuk melindungi dan mengangkat derajat kelompok rentan atau minoritas. Akan tetapi, dalam konteks perumusan Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat, tindakan negara yang memberikan pengistimewaan secara legal kepada kelompok mayoritas yang sedari awal sudah memiliki dominasi sosial-politik dan kultural sama sekali tidak memiliki basis pembenaran hukum yang sah (*legitimate aim*). Ketiadaan urgensi

perlindungan berlapis bagi kelompok yang sudah berdaya ini, yang justru dibarengi dengan peniadaan kelompok yang lebih rentan, menelanjangi ketentuan tersebut bukan sebagai upaya pelestarian kearifan lokal yang adil, melainkan murni sebagai sebuah praktik diskriminasi legislatif yang mengkhianati semangat konstitusi.

Kegagalan Pemenuhan Asas Materiil Pembentukan Undang-Undang

Kritik konstitusional yang telah diuraikan sebelumnya sesungguhnya tidak hanya bersandar pada bayang-bayang teori konstitusi yang abstrak, tetapi juga diperkuat secara tajam dan teknis-yuridis oleh instrumen hukum positif yang mengatur tata cara pembentukan legislasi itu sendiri. Proses perumusan undang-undang di Indonesia secara mutlak wajib tunduk pada pedoman sistematis yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Apabila pisau analisis diarahkan pada ketentuan Pasal 6 undang-undang tersebut, akan terlihat dengan sangat benderang adanya cacat materiil yang sangat serius pada batang tubuh Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat, yang menandakan kegagalan para pembentuk hukum dalam menerjemahkan nilai-nilai makro konstitusi ke dalam norma legislasi teknis.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menetapkan serangkaian asas materi muatan yang secara imperatif wajib menjiwai setiap produk peraturan perundang-undangan di republik ini. Terdapat dua asas fundamental yang sangat relevan sekaligus paling terdampak oleh eksklusi normatif ini. Asas yang pertama adalah asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yang secara tegas menuntut agar setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi preskripsi yang bersifat membedakan latar belakang warga negaranya, baik berdasarkan agama, suku, ras, maupun golongan. Asas krusial yang kedua adalah asas Bhinneka Tunggal Ika, yang mewajibkan materi muatan perundang-undangan untuk senantiasa memperhatikan, menghormati, dan mengakomodasi keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan demi mewujudkan persatuan yang sejati. Rumusan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 secara nyata merupakan sebetulnya pengingkaran terhadap kedua asas mutlak tersebut.

Kegagalan mematuhi asas-asas tersebut pada akhirnya menjebak para pembentuk undang-undang ke dalam sebuah paradoks yurisdiksi kultural yang menunjukkan kontradiksi fatal di dalam tata kelola hukum daerah. Secara administratif, undang-undang ini memiliki jangkauan otoritas yang mengatur keseluruhan ruang lingkup teritorial Provinsi Sumatera Barat, yang di dalamnya secara sah mencakup wilayah adat masyarakat Mentawai beserta seluruh dinamika tata pemerintahan desanya. Namun, secara kultural, instrumen undang-undang yang sama justru mendefinisikan identitas yurisdiksi tersebut secara eksklusif dan sempit, yakni hanya melalui lensa kepemilikan adat satu komunitas etnis dominan, yaitu Minangkabau. Terdapat ketimpangan yang ekstrem antara luasnya cakupan kekuasaan administratif negara di satu sisi, dengan sempitnya ruang pengakuan kultural yang bersedia diberikan oleh negara di sisi yang lain.

Kegagalan esensial dalam memisahkan antara hegemoni budaya lokal dengan asas pembentukan hukum negara yang seharusnya netral, objektif, dan berkeadilan telah menyebabkan undang-undang provinsi ini kehilangan watak pengayomannya. Hukum tidak lagi difungsikan sebagai pelindung kemajemukan yang berdiri di atas semua golongan. Sebaliknya, instrumen legislasi tersebut telah tereduksi maknanya menjadi sekadar stempel legitimasi bagi kelompok mayoritas untuk meniadakan eksistensi kultural kelompok minoritas dari dalam lembaran dokumen resmi tata negara.

Melampaui *Open Legal Policy*: Menegaskan Kewajiban Konstitusional

Diskursus mengenai identitas daerah dalam perundang-undangan sering kali disederhanakan oleh para pembentuk undang-undang sebagai ranah kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy*. Dalam paradigma ini, legislatif menganggap diri mereka memiliki diskresi yang luas untuk menentukan corak budaya atau simbol identitas lokal yang dianggap paling representatif bagi suatu wilayah. Namun, justifikasi ini memiliki batasan absolut yang tidak dapat dilampaui ketika kebijakan tersebut mulai berbenturan langsung dengan hak-hak asasi fundamental yang dijamin konstitusi. Ketika sebuah pilihan kebijakan menyentuh martabat dan hak pengakuan entitas manusia, ia otomatis keluar dari ruang kebijakan bebas nilai dan masuk ke dalam ruang pengawasan ketat konstitusional.

Dalam konteks ini, Naqib (2024) dalam disertasinya yang mengkaji Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat dari perspektif persamaan di hadapan hukum telah menyoroti problem mendasar terkait pembingkai identitas yang eksklusif. Ia mengamati secara tajam bahwa *framing* kultural yang sempit atau *narrow cultural framing* dalam Pasal 5 huruf c menimbulkan pertanyaan konstitusional yang serius mengenai kesesuaiannya dengan norma-norma persamaan dan non-diskriminasi. Pembingkai Sumatera Barat semata-mata sebagai wilayah Minangkabau merupakan sebetulnya reduksionisme sosiologis yang tidak hanya mengabaikan realitas keragaman penduduk, tetapi juga sangat berbahaya jika terus dilegitimasi oleh instrumen hukum negara. Reduksionisme ini secara perlahan mengikis hakikat pluralisme yang seharusnya menjadi fondasi bagi pembentukan kebijakan di tingkat daerah.

Artikel ini tidak hanya menegaskan, tetapi juga secara signifikan memperluas pengamatan kritis tersebut. Pembelaan bahwa perumusan Pasal 5 huruf c adalah murni hak prerogatif atau preferensi kebijakan legislatif dari DPR dan Pemerintah merupakan sebuah kelirumologi hukum yang fatal. Konsep *open legal policy* tidak boleh digunakan sebagai tameng atau perlindungan untuk merumuskan norma yang secara sengaja atau tidak sengaja mendiskriminasi sebagian warga negara berdasarkan latar belakang etnisitas atau tradisi budaya mereka. Persoalan pengakuan entitas adat bukanlah sekadar pilihan kebijakan yang bebas nilai atau urusan preferensi politis semata, melainkan sebuah kewajiban konstitusional yang bersifat imperatif.

Ketika konstitusi secara tegas mewajibkan negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat tanpa adanya diskriminasi, maka pada saat itu pula pembentuk undang-undang kehilangan wewenang diskresionernya untuk memilih secara sepihak adat mana yang akan diakui sebagai identitas resmi dan adat mana yang akan "dibuang" atau diabaikan dalam pendefinisian identitas suatu yurisdiksi provinsi. Negara tidak memiliki legitimasi konstitusional untuk menempatkan masyarakat adat ke dalam kasta-kasta pengakuan. Oleh karena itu, jika pembentuk undang-undang secara sadar mengabaikan entitas adat yang faktual keberadaannya, maka mereka tidak sedang menjalankan fungsi kebijakan, melainkan sedang melakukan pelanggaran atas mandat konstitusi yang mengharuskan perlakuan yang setara bagi seluruh kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di wilayah kedaulatannya.

Hambatan Prosedural Mahkamah Konstitusi: Penundaan Keadilan Substantif

Upaya untuk mengoreksi eksklusi normatif yang termaktub dalam Pasal 5 huruf c undang-undang ini sejatinya telah dibawa ke ruang peradilan tata negara sebagai bentuk ikhtiar mencari keadilan konstitusional. Namun, Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tersebut memilih untuk tidak memasuki substansi persoalan yang sebenarnya.

Mahkamah menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaring* (NO). Penolakan ini bukanlah didasarkan pada penilaian atas kebenaran materiil dalil pemohon, melainkan didasarkan pada argumen prosedural mengenai kedudukan hukum atau *legal standing*. Mahkamah berpendirian bahwa para pemohon yang mengajukan gugatan saat itu tidak memiliki kualifikasi hukum yang tepat untuk mewakili kerugian konstitusional yang didalilkan menurut standar formil hukum acara yang berlaku.

Menurut Mahkamah, pihak yang dianggap paling memiliki hak serta mengalami kerugian langsung atau *direct injury* akibat keberlakuan pasal tersebut adalah representasi resmi dari wilayah yang tereksklusi itu sendiri, yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Konfigurasi hukum acara yang dianut oleh Mahkamah mensyaratkan bahwa institusi-institusi formal inilah yang diakui secara prosedural sah untuk bertindak sebagai pemohon dalam mewakili kepentingan hukum masyarakat Mentawai secara kolektif di hadapan majelis hakim.

Perlu dicatat dan ditegaskan secara kritis bahwa putusan NO dari Mahkamah Konstitusi tersebut sama sekali tidak menyelesaikan persoalan konstitusionalitas dari Pasal 5 huruf c. Putusan yang menolak *legal standing* pemohon tidak memuat satu pun justifikasi hukum yang menyatakan bahwa pasal tersebut telah sejalan dengan semangat UUD 1945. Putusan tersebut secara substantif tidak membenarkan eksklusi normatif yang terjadi, melainkan hanya menunda proses pembuktiannya di ruang sidang. Hambatan prosedural ini pada akhirnya memunculkan sebuah tragedi hukum tersendiri dalam sistem peradilan kita. Selama permohonan yang sah secara prosedural belum diajukan kembali oleh pihak yang tepat, Pasal 5 huruf c akan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Ini berarti eksklusi terhadap adat dan budaya Mentawai terus mendapatkan legitimasi negara setiap harinya.

Selain itu, syarat prosedural yang kaku ini menempatkan beban moral yang sangat berat pada otoritas pemerintah daerah di Mentawai. Jika otoritas politik lokal di Mentawai terus bersikap pasif terhadap diskriminasi legislatif ini, maka kerugian konstitusional yang menimpa warganya akan terus terabaikan dan dinormalisasi. Hambatan prosedural yang diterapkan Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya tidak sedikit pun menutup validitas argumen konstitusional substantif yang telah dipaparkan dalam kritik ini; putusan tersebut hanyalah penundaan penyelesaian hingga subjek hukum yang tepat bersedia melangkah maju. Hal ini menjadi sebuah panggilan mendesak bagi elite politik dan birokrasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mengambil langkah konkret, menggunakan kedudukan hukum yang melekat pada jabatan mereka demi memulihkan hak-hak konstitusional masyarakat adat yang selama ini terpinggirkan.

Menuju Undang-Undang Provinsi yang Inklusif secara Konstitusional

Menghadapi kebuntuan prosedural di Mahkamah Konstitusi, penyelesaian atas defisiensi konstitusional yang teridentifikasi dalam Pasal 5 huruf c tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Perbaikan ini memerlukan kehendak politik (*political will*) melalui jalur revisi legislatif (*legislative review*).

Urgensi Revisi Legislatif: Menggugurkan Falasi *Zero-Sum Game*

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat mutlak harus diubah untuk mengakomodasi realitas objektif wilayahnya. Perubahan ini harus mencakup penyisipan norma yang memberikan pengakuan eksplisit terhadap keberadaan

masyarakat hukum adat Mentawai dan sistem adatnya sebagai karakteristik provinsi yang khas dan berkedudukan setara.

Dalam diskursus politik lokal, kerap muncul kekhawatiran yang keliru bahwa mengakui entitas budaya minoritas akan mendegradasi marwah kebudayaan mayoritas. Ini adalah falasi *zero-sum game* (pemikiran bahwa keuntungan satu pihak pasti merupakan kerugian pihak lain) yang tidak memiliki landasan dalam ilmu hukum tata negara.

Perubahan undang-undang untuk mengakui Mentawai tidak akan sedikit pun mengurangi pengakuan paripurna yang telah diberikan kepada adat Minangkabau. Falsafah *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* akan tetap kokoh sebagai pedoman sosiologis masyarakat Minangkabau di *darek* dan *pasisir*. Sebaliknya, langkah revisi ini justru akan menyelamatkan undang-undang provinsi tersebut dari kecacatan diskriminatif, membawanya ke dalam keselarasan penuh dengan imperatif konstitusional tentang pengakuan setara (*equal recognition*) sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Pengakuan ganda (*dual recognition*) di dalam batang tubuh undang-undang akan mengubah wajah legislasi tersebut: dari instrumen penyeragaman yang bersifat opresif, menjadi payung konstitusional yang mengayomi kemajemukan.

Pendekatan Komparatif: Meruntuhkan Hegemoni Kultural dalam Legislasi

Kritik terhadap UU Provinsi Sumatera Barat menemukan pijakan empirisnya ketika kita melakukan referensi komparatif terhadap politik hukum pengaturan pengakuan masyarakat adat dalam undang-undang provinsi lain di Indonesia. Praktik pembentukan undang-undang di daerah multietnis lain membuktikan bahwa hal ini sangat mungkin dan lazim dilakukan.

1) Praktik Legislasi Provinsi Multietnis

Beberapa undang-undang provinsi secara tegas mengakui pluralitas sistem adat di dalam yurisdiksi teritorialnya. Sebagai contoh, perumusan identitas dan karakteristik dalam Undang-Undang Provinsi Sumatera Utara atau Undang-Undang Provinsi Kalimantan Timur tidak pernah mendiktekan satu falsafah adat suku tunggal (misalnya hanya Batak Toba, atau hanya Dayak/Kutai) untuk memayungi seluruh entitas yang ada di dalamnya.

2) Papua sebagai Preseden Pengakuan Plural

Secara lebih spesifik, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (meskipun memiliki rezim desentralisasi asimetris) memberikan contoh nyata bagaimana hukum negara merangkul keberagaman ratusan suku bangsa yang mendiami wilayah tersebut, tanpa menobatkan satu suku tertentu sebagai representasi absolut kultur provinsi

3) Dekonstruksi Mitos Keseragaman Identitas

Perbandingan ini secara terang-benderang membuktikan satu hal fundamental identitas sebuah provinsi tidak identik dan tidak boleh disamakan dengan hegemoni kultural satu komunitas dominan.

Keberhasilan berbagai undang-undang provinsi lain dalam menjaga netralitas identitas kewilayahan mencerminkan komitmen riil terhadap pluralisme adat. Sebuah komitmen konstitusional yang sangat disayangkan—karena absen dan belum terpenuhi—di dalam Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat saat ini.

Melalui perbandingan ini, tuntutan untuk merevisi Pasal 5 huruf c bukanlah sebuah permintaan radikal. Tuntutan tersebut adalah desakan elementer untuk mengembalikan standar moral pembentukan hukum perundang-undangan di Sumatera Barat ke rel yang

benar, yakni rel Bhinneka Tunggal Ika, di mana negara hadir untuk setiap entitas kultural tanpa membedakan posisi geografis maupun besaran demografis mereka.

Berikut adalah pengembangan dan pendalaman ekstensif dari bagian yang menyoroti kelemahan sistemik dalam proses pembentukan perundang-undangan dan urgensi perbaikan mekanisme partisipasi publik.

Transformasi Proses Legislasi: Pengujian *Ex-Ante* dan Urgensi Partisipasi Bermakna

Di luar upaya litigasi melalui *judicial review* maupun revisi legislatif melalui *legislative review* yang bersifat reaktif dan *ex-post* setelah undang-undang disahkan, analisis mendalam terhadap cacat bawaan dalam Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat ini membuka kotak pandora mengenai kelemahan sistemik dalam tata cara pembentukan hukum di Indonesia. Kasus ini secara nyata menegaskan urgensi perlunya penerapan standar pengujian konstitusional yang jauh lebih ketat sejak di hulu proses legislasi, yakni pada tahap perencanaan dan perancangan. Selama ini, pengujian konstitusionalitas cenderung diposisikan sebagai langkah korektif di akhir perjalanan hukum, padahal pencegahan terhadap lahirnya norma inkonstitusional harus dimulai sejak ide perancangan undang-undang muncul di meja parlemen maupun eksekutif.

Prinsip persamaan di hadapan hukum serta pelarangan terhadap diskriminasi tidak boleh hanya menjadi jargon pemanis dalam Naskah Akademik, melainkan harus dioperasionalkan sebagai parameter pengujian *ex-ante* yang ketat dan mengikat secara prosedural. Pengujian ini mutlak harus diterapkan secara sistematis melintasi setiap tahapan fundamental dalam siklus pembentukan hukum, mulai dari perencanaan yang berbasis riset sosiologis yang komprehensif, tahap penyusunan dan harmonisasi yang melibatkan penjaga gawang konstitusi yang independen, hingga tahap pembahasan di tingkat komisi yang harus mampu membedah dampak setiap frasa terhadap kelompok masyarakat minoritas.

Eksklusi yang terdokumentasi dalam Pasal 5 huruf c secara terang benderang mengindikasikan bahwa instrumen penyaringan hukum yang ada selama ini telah gagal bekerja dengan efektif. Prinsip kesetaraan tidak dipertimbangkan secara memadai, dan proses penyusunan undang-undang terbukti buta terhadap keberadaan masyarakat di luar garis kultural dominan. Hal ini mencerminkan adanya hegemoni epistemologis dalam dapur legislasi negara yang mengabaikan realitas pluralisme. Oleh karena itu, kegagalan dalam undang-undang ini harus menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah cara pandang dalam memproduksi hukum, yakni dengan menempatkan nilai-nilai konstitusi sebagai filter utama yang tidak bisa dinegosiasikan, sebelum naskah undang-undang tersebut mendapatkan pengesahan resmi

Pengarusutamaan Prinsip Kesenjangan dalam Pengujian *Ex-Ante*

Prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) beserta prinsip pelarangan diskriminasi bukanlah nilai yang bersifat opsional; keduanya merupakan pilar fundamental yang tidak boleh hanya menjadi jargon penghias dalam bagian konsideran suatu peraturan perundang-undangan. Sebagai asas materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan demokratis, norma-norma tersebut harus dioperasionalkan secara riil sebagai parameter pengujian *ex-ante* yang ketat, tajam, dan komprehensif sebelum suatu draf undang-undang secara resmi disahkan menjadi hukum positif. Pengujian ini mutlak harus diterapkan secara sistematis melintasi setiap tahapan fundamental dalam siklus legislasi guna menjamin bahwa tidak ada satu pun hak konstitusional warga negara yang

tercederai oleh produk hukum yang lahir dari proses yang cacat atau mengabaikan realitas sosial.

Pada tahapan perencanaan, penyusunan Naskah Akademik wajib dilakukan dengan standar riset yang komprehensif, objektif, dan berpijak pada data sosiologis yang memotret realitas demografis serta kultural seluruh wilayah secara utuh tanpa terkecuali. Naskah Akademik tidak boleh hanya memotret realitas wilayah mayoritas yang memiliki akses dominan terhadap kekuasaan, melainkan harus memberikan ruang bagi potret kehidupan kelompok minoritas. Selanjutnya, pada tahapan penyusunan dan harmonisasi, lembaga-lembaga terkait yang memiliki mandat ketatanegaraan, seperti Kementerian Hukum serta Badan Legislasi DPR, harus secara aktif menjalankan peran sebagai penjaga gawang konstitusi (*constitutional gatekeepers*). Mereka memiliki beban tanggung jawab untuk secara ketat mengeliminasi setiap klausul, kalimat, atau pasal-pasal yang berpotensi mengandung muatan diskriminatif sebelum naskah tersebut diajukan ke pembahasan lebih lanjut.

Pada tahapan pembahasan yang krusial, panitia kerja atau panitia khusus harus secara sadar, jujur, dan kritis membedah dampak dari setiap frasa yang akan ditetapkan terhadap eksistensi kelompok masyarakat minoritas. Mereka harus memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan tidak secara implisit maupun eksplisit menciptakan hierarki normatif yang merugikan kesetaraan antarwarga negara. Eksklusi yang terdokumentasi secara nyata dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 menjadi bukti empiris yang telanjang, mengindikasikan bahwa seluruh instrumen penyaringan hukum yang ada selama ini telah gagal bekerja dengan semestinya. Prinsip kesetaraan terbukti tidak dipertimbangkan secara memadai, mendalam, dan sungguh-sungguh dalam proses perumusan undang-undang tersebut.

Kegagalan sistemik ini memperlihatkan bahwa Naskah Akademik maupun proses pembahasan RUU Provinsi Sumatera Barat telah terbukti buta terhadap keberadaan masyarakat di luar garis kultural dominan. Hal ini mencerminkan adanya hegemoni epistemologis yang sangat kuat dalam dapur legislasi negara kita, di mana narasi kebudayaan tertentu dianggap sebagai satu-satunya kebenaran yang patut diakui oleh hukum negara. Kegagalan ini memberikan pelajaran berharga dan mendesak bahwa tanpa adanya pengujian yang ketat, inklusif, dan berperspektif keadilan sosial sejak tahap awal, hukum berisiko besar disalahgunakan sebagai instrumen ampuh untuk melanggengkan marginalisasi terhadap entitas minoritas di dalam yurisdiksi provinsi. Kedepannya, diperlukan reformasi metodologi perancangan hukum yang memastikan bahwa suara dari kelompok minoritas tidak sekadar didengar sebagai formalitas, melainkan dipertimbangkan sebagai bagian integral dalam pembentukan norma yang adil, setara, dan mencerminkan hakikat negara hukum yang menghargai kebinekaan.

Ilusi Keterwakilan dan Paradigma Partisipasi Bermakna (*Meaningful Participation*)

Dalam perspektif hukum tata negara yang lebih luas dan makro, lahirnya norma yang bersifat eksklusif serta diskriminatif di dalam sebuah undang-undang organik sejatinya menegaskan kembali arti penting, sekaligus menunjukkan betapa rapuhnya mekanisme partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang di Indonesia. Hukum tata negara modern telah berkembang melampaui sekadar prosedur administratif; ia kini menuntut pengakuan yang lebih substansial terhadap kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, hukum modern secara tegas menolak model partisipasi yang bersifat elitis, prosedural-formalistik, atau sekadar memenuhi syarat administratif belaka yang sering kali hanya

terjebak dalam praktik *tokenism* atau formalitas belaka tanpa adanya perubahan berarti dalam materi norma yang dihasilkan.

Mahkamah Konstitusi melalui serangkaian yurisprudensi progresifnya telah meletakkan standar hak konstitusional warga negara yang sangat tinggi melalui doktrin partisipasi bermakna atau *meaningful participation*. Doktrin ini tidak lagi memberikan ruang bagi sekadar hadirnya forum dengar pendapat yang bersifat searah, melainkan mewajibkan terpenuhinya tiga prasyarat mutlak secara kumulatif. Pertama, adalah hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), di mana setiap kelompok masyarakat, terutama mereka yang terdampak langsung oleh kebijakan, memiliki akses yang terbuka untuk menyampaikan aspirasi. Kedua, adalah hak agar pendapat tersebut dipertimbangkan secara sungguh-sungguh (*right to be considered*) oleh pembentuk undang-undang, bukan sekadar menjadi pelengkap penderita dalam risalah rapat. Ketiga, adalah hak untuk mendapatkan penjelasan secara transparan dan logis atas setiap pendapat yang diberikan, baik pendapat tersebut diterima maupun ditolak (*right to be explained*).

Jika masyarakat adat Mentawai—yang dalam hal ini merepresentasikan para tokoh adat, *Sikerei* sebagai penjaga kosmologi, akademisi lokal yang memahami sosiologi daerah, hingga perwakilan kelembagaan daerah—dilibatkan secara riil, substantif, dan bermakna dalam seluruh proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat sejak di tingkat penyusunan awal, maka lanskap perdebatan tentu akan berubah secara drastis dan signifikan. Pertama, akan muncul bentuk resistansi yang terdokumentasi dengan sangat jelas dalam arsip sejarah legislasi kita. Ketentuan yang secara terang-terangan berupaya mengeksklusi identitas budaya mereka niscaya akan mendapatkan penolakan keras dan argumentatif. Resistansi ini semestinya tercatat dalam risalah rapat-rapat resmi parlemen, yang kemudian akan memaksa para pembentuk undang-undang untuk mempertanggungjawabkan secara terbuka perumusan Pasal 5 huruf c di hadapan publik, alih-alih menyembunyikannya di balik narasi keseragaman budaya yang tidak jujur dan mengabaikan realitas pluralisme.

Kedua, keterlibatan yang inklusif dan setara akan mampu mencegah terjadinya apa yang bisa disebut sebagai kekerasan legislatif (*legislative violence*). Fenomena saat ini memperlihatkan bahwa ketiadaan partisipasi yang efektif akibat kendala geografis yang nyata antara pulau dan daratan, disparitas akses politik yang lebar, serta minimnya inisiatif proaktif dari DPR dan pemerintah untuk menjemput aspirasi kelompok rentan, pada akhirnya menciptakan ruang hampa yang memungkinkan terjadinya eksklusi normatif tersebut. Sebagaimana dicatat oleh Trinanda, dkk. (2022), absennya masyarakat Mentawai dari ruang-ruang diskusi penyusunan undang-undang bukanlah sebuah tanda persetujuan atau akuiensi terhadap norma yang dibuat, melainkan bukti nyata terjadinya marjinalisasi prosedural yang berujung pada penindasan substansial.

Oleh karena itu, persoalan Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat ini harus dijadikan sebagai preseden evaluatif berskala nasional yang sangat krusial. Peningkatan terhadap keberagaman di tingkat daerah bukanlah semata-mata produk dari niat buruk legislatif secara personal, melainkan akibat dari proses pembuatan hukum yang mengisolasi diri dari suara kelompok minoritas dan kelompok rentan. Tanpa adanya pembenahan radikal dan revolusioner terhadap cara kerja parlemen dan pemerintah dalam melibatkan seluruh elemen masyarakat pada setiap penyusunan produk hukum, ancaman lahirnya undang-undang yang menjadi instrumen eksklusi budaya akan terus membayangi sistem ketatanegaraan Indonesia. Kita harus menyadari bahwa kualitas suatu undang-undang tidaklah diukur dari seberapa efisien ia disahkan, tetapi diukur dari seberapa inklusif dan

demokratis proses yang menopangnya, sehingga undang-undang tersebut mampu mencerminkan keadilan bagi seluruh entitas masyarakat di dalam negara hukum yang menghargai kebinekaan sebagai napas utamanya.

Simpulan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat mengandung eksklusi normatif yang berpotensi bertentangan dengan prinsip konstitusional persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Dengan secara eksklusif mengakui adat dan budaya Minangkabau sebagai karakteristik definitif provinsi sementara secara administratif mengatur wilayah masyarakat hukum adat Mentawai yang diakui keberadaannya berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 ketentuan tersebut menciptakan hierarki normatif yang tidak dapat dibenarkan di antara dua kelompok yang berkedudukan konstitusional setara.

Penolakan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pokok permohonan secara prosedural tidak menyelesaikan persoalan konstitusional yang mendasar ini. Pokok gugatan konstitusional tetap terbuka, menunggu permohonan dari pemohon yang sah secara prosedural. Sementara itu, eksklusi normatif yang terdokumentasi dalam artikel ini terus beroperasi sebagai bentuk diskriminasi legislatif terhadap masyarakat hukum adat Mentawai.

Artikel ini merekomendasikan: Pertama, agar UU Provinsi Sumatera Barat direvisi untuk memasukkan pengakuan eksplisit terhadap masyarakat hukum adat Mentawai dan sistem adatnya sebagai karakteristik provinsi yang khas dan setara. Kedua, agar prinsip persamaan di hadapan hukum diterapkan sebagai kriteria pengujian materiil yang wajib dalam proses pembentukan semua legislasi daerah. Ketiga, agar Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan DPRD mempertimbangkan untuk menggunakan kedudukan hukum konstitusional mereka guna mengajukan permohonan pengujian yudisial yang sah atas Pasal 5 huruf c ke Mahkamah Konstitusi. Signifikansi yang lebih luas dari kasus ini melampaui batas Sumatera Barat: ia mengangkat pertanyaan fundamental tentang bagaimana Indonesia memastikan bahwa amanat konstitusional mengenai pengakuan adat tidak disalahgunakan sebagai wahana eksklusi budaya.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. 2005. *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Konstitusi Press.
- Febriansyah, F. I. 2016. Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Perspektif*, 21(3), 220–229.
- Jibrán, F. 2024. Hak konstitusional masyarakat adat Mentawai menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat perspektif fikih minoritas [Skripsi]. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Marzuki, P. M. 2005. *Penelitian hukum*. Kencana.
- Naqib, M. 2024. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat dilihat dari pengaturan Undang-Undang Dasar 1945 dalam prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan [Disertasi]. Universitas Andalas.
- Putranto, A. C., & Triadi, I. 2025. Konsep hukum pidana adat pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perspektif living law. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7317–7338.

- Setyowati, R. K. 2023. Pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat. *Binamulia Hukum*, 12(1).
- Soeprapto, M. F. I. 2010. Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan. Kanisius.
- Sopiani, & Mubaroq, Z. 2020. Politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan pasca perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 146–153.
- Trinanda, D. 2020. Hak asasi manusia dan Perppu Ormas (Analisis perlindungan hukum perspektif siyasah syariyyah). *Jurnal Ijtihad*, 36(2).
- Trinanda, D. 2022a. Eksistensi peraturan nagari dalam sistem hukum di Indonesia. *Nagari Law Review*, 6(1), 55–64.
- Trinanda, D. 2022b. Pembatalan peraturan kepala daerah: Studi Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. *Ijtihad*, 38(1), 15–26.
- Trinanda, D., Abrar, Taufik, M., Husni, F., Utami, D. F., & Yati, F. 2022. Masalahah and justice in the formulation of the law: A critic on the formulation of Job Creation Law. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 21(1), 53–66.
- Trinanda, D., Yuliandri, & Fahmi, K. 2022. Problematika TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan peluang judicial review ke Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 107).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XVIII/2020.